

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika merupakan masalah serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Pada dasarnya narkotika digunakan untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan akan tetapi penyalahgunaan narkotika saat ini yang dilakukan tanpa izin resmi membahayakan masa depan negara karena begitu banyak masyarakat yang terlibat didalamnya. Pengedar narkotika menjadikan generasi muda sebagai sasaran untuk dirusak moral maupun fisiknya oleh zat dalam narkotika. Kejahatan narkotika tidak lagi dipandang sebagai kejahatan tanpa korban, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan yang menimbulkan banyak korban serta berdampak luas dan berkelanjutan bagi kehidupan manusia di seluruh dunia.¹ Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya berita di media elektronik maupun media cetak tentang penangkapan pelaku penyalahguna narkotika.

Dalam rangka meminimalisir dan memberantas peningkatan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, pemerintah Indonesia menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

¹ Badan Narkotika Nasional, "Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda" www.bnn.co.id di akses pada tanggal 6 Mei 2025;

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan.”


Diharapkan dengan adanya Undang-Undang ini dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang berkaitan dengan narkotika. Termasuk dalam penanganan barang bukti seperti penyimpanan dan pemusnahan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) tidak memberikan definisi tentang apa itu barang bukti. Menurut Andi Hamzah, barang bukti adalah barang terkait dengan delik yang dilakukan dan barang yang digunakan dalam melakukan delik. Barang bukti dikumpulkan oleh penyelidik dan penyidik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa salah satu wewenang penyelidik yaitu mencari alat bukti serta Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan bahwa penyidikan merupakan tindak penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangka.

Barang bukti dicari dan dikumpulkan pada saat ada dugaan terjadi tindak pidana dan dapat ditemukan di tempat kejadian perkara, rumah tersangka/korban, lokasi lain berkaitan tindak pidana ataupun dalam penguasaan tersangka. Barang bukti berperan penting dalam pembuktian untuk mendukung upaya bukti di persidangan sekaligus memperkuat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa.²

² Fitri Darizta, *Et. Al.*, 2023, *Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian Di Indonesia, Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*,2(2),91-102.

Dalam kasus narkotika, setelah barang bukti ditetapkan sebagai benda sitaan yang dilarang untuk diedarkan maka selanjutnya narkotika akan dirampas untuk dimusnahkan oleh aparat penegak hukum. Proses pelaksanaan untuk penyimpanan barang bukti diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan “Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dan merupakan tanggung jawab pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan barang tersebut dilarang digunakan oleh siapapun termasuk oleh pejabat yang berwenang.”




Narkotika yang statusnya sudah ditetapkan sebagai barang sitaan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya pada pasal 45 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa “Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan.”

Maksud dari barang bukti yang bersifat terlarang/ dilarang diedarkan adalah minuman keras, narkotika, psikotropika serta buku ataupun gambar dalam kelompok pornografi. Dalam hal ini narkotika merupakan benda yang dilarang untuk diedarkan dan penggunaannya pun harus berdasarkan resep dokter. Oleh karena itu terhadap barang bukti narkotika haruslah dilakukan pemusnahan.

Tugas aparat penegak hukum selanjutnya adalah untuk melakukan pemusnahan terhadap barang sitaan narkotika dari hasil penangkapan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Pemusnahan merupakan tindakan untuk memusnahkan barang bukti oleh aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tidak memiliki kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut.³

Pemusnahan barang bukti narkotika diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan Barang Sitaan Narkotika secara aman. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa

The logo of Universitas Andalas features a green circle in the center containing a red torch-like shape. Behind the torch is a yellow sunburst. The words "UNIVERSITAS ANDALAS" are written in a banner at the top, and "UNTUK KEDAJAAN BANGSA" are written in a banner at the bottom.

“Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika oleh jaksa dilakukan dalam waktu paling lama 7 hari sejak putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan mengundang penyidik BNN ataupun penyidik kepolisian dan pejabat Kementerian kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan serta pejabat lain dan anggota masyarakat setempat sebagai saksi.”


Kewenangan melaksanakan pemusnahan barang bukti merupakan kewenangan kejaksaaan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kejaksaan melaksanakan penetapan Hakim dan putusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika oleh kejaksaaan memiliki tujuan guna

³ Aisyah, Alpi Sahari dan T. Erwinskyahbana, 2023, *Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Rangka Pencegahan Penyimpangan Peredaran Kembali Barang Sitaan di Masyarakat (Studi Kejaksaan Negeri Belawan)*, DOKTRINA: Journal of Law, 6(1), 36-64.

mencegah potensi penyimpangan dan kebocoran barang bukti kembali ke pasar gelap narkotika dan kembali beredar di masyarakat serta mencegah penyalahgunaan narkotika oleh aparat penegak hukum.

Kepala kejaksaan negeri melakukan penetapan status barang bukti narkotika yang menyatakan bahwasannya barang tersebut haruslah dimusnahkan. Maka selanjutnya sebagaimana diatur Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Narkotika bahwa

“Barang sitaan yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan wajib dimusnahkan dalam tempo waktu paling lama 7 hari sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.”



Tindakan kejaksaan melakukan eksekusi terhadap barang bukti narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap berupa pemusnahan harus dilaksanakan dalam waktu yang relatif cepat dengan batas waktu maksimal 7 hari. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika harus dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan agar dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti terlaksana secara transparansi, sesuai dengan setiap tahapan yang ada. Tahapan diawali dengan kepala kejaksaan negeri menerima pemberitahuan mengenai adanya penyitaan serta permohonan penetapan status barang bukti narkotika hingga pada tahap pelaksanaan pemusnahan narkotika.

Barang bukti narkotika seperti sabu, ganja dan narkotika jenis lainnya seringkali memiliki nilai ekonomi dan jumlahnya besar. Apabila barang bukti tersebut tidak segera dimusnahkan maka terdapat risiko disalahgunakan ataupun kembali diperjualbelikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemusnahan barang bukti narkotika bukan hanya merupakan persoalan teknis akan tetapi juga wujud penegakan hukum yang transparan.

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap nyatanya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagian besar barang bukti narkotika tidak langsung dimusnahkan sesuai ketentuan akan tetapi disimpan terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena bukti yang jumlahnya sedikit ataupun beberapa alasan lainnya.

Pada praktiknya di lapangan terdapat situasi dimana barang bukti narkotika tersebut tidak segera dimusnahkan.⁴ Keterlambatan dalam pemusnahan barang bukti, bahkan hingga berbulan-bulan setelah putusan inkraft dikeluarkan. Tentu saja hal ini sangatlah beresiko dan menimbulkan kekhawatiran serius karena dalam periode penyimpanan barang bukti yang terlalu lama, ada potensi penyalahgunaan oleh oknum tidak bertanggung jawab dan barang tersebut dapat beredar kembali di masyarakat.

Kejaksaan yang memiliki wewenang untuk melakukan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap seharusnya memiliki kemampuan untuk melaksanakan putusan tersebut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Kejaksaan Negeri Bukittinggi sebagai eksekutor dalam pemusnahan barang bukti telah melakukan pemusnahan barang bukti pada tanggal 16 April 2025. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan barang bukti dari periode November 2024 hingga April 2025. Kegiatan pemusnahan tersebut mengeksekusi sebanyak 21 barang bukti perkara narkotika yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan terdiri atas narkotika jenis shabu seberat 420, 849 gram dan narkotika jenis ganja seberat 9121 gram.

⁴ R. I. Gayatri, Ediwarman, Marlina, dan Wessy Trisna, 2024, *Peranan Jaksa Dalam Menangani Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(17), 652-661.

Terkait dengan pemusnahan barang bukti narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut menurut hemat penulis terdapat beberapa kejanggalan terkait dengan pemusnahannya. Dalam pengamatan penulis terkait dengan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kejanggalan tersebut terlihat dari jangka waktu pemusnahan barang bukti tersebut. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku jangka waktu pemusnahan barang bukti narkotika seharusnya dilakukan paling lama 7 hari setelah keluarnya putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Namun dalam kenyataannya pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bukittinggi jauh melampaui batas waktu yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pemusnahan barang bukti narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Bukittinggi dilakukan apabila barang bukti terkumpul sudah cukup banyak. Hal ini disebabkan karena perkara narkotika memiliki jumlah dan jenis narkotika yang berbeda sehingga apabila pelaksanaan dilakukan dalam waktu 7 hari maka barang bukti yang dimusnahkan belum tentu terkumpul banyak. Pengumpulan barang bukti dalam jumlah banyak dapat menyebabkan penumpukan barang bukti. Penumpukan barang bukti di Kejaksaan Negeri Bukittinggi dapat meningkatkan potensi terjadinya penyalahgunaan barang bukti ataupun membuat lupa berapa banyak jumlah barang bukti yang sudah terkumpul sehingga perlu penimbangan ulang lagi sebelum pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika.

Berdasarkan uraian di atas, menurut pendapat penulis perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam terkait dengan pelaksanaan pemusnahan

barang bukti tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP OLEH KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Bukittinggi?
2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus dalam penulisan proposal, adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya tentang narkotika yaitu pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika.
- b. Sebagai sumber referensi dan bahan bacaan untuk menambah wawasan ilmu dalam lapangan hukum pidana khususnya terkait tentang pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap oleh kejaksaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan masukan dan rekomendasi kepada aparat penegak hukum dalam hal pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika sesuai dengan prosedur hukum.
- b. Memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat terkait tentang pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap, khususnya tentang bagaimana pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika oleh Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan bagaimana kesesuaian pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika yang telah berkekuatan hukum oleh Kejaksaan Negeri Bukittinggi dengan ketentuan mengenai pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data atau informasi dengan tujuan tertentu.⁵ Penelitian dilakukan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Selama proses penelitian berlangsung data yang dikumpulkan akan diolah dan dianalisis kembali.⁶ Dalam hal ini penulis akan menggunakan metode penelitian yang terdiri dari beberapa langkah berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini mengkaji implementasi hukum di dalam kehidupan masyarakat dan lembaga hukum dengan menitikberatkan pada perilaku masyarakat ataupun lembaga hukum dalam menjalankan dan mematuhi aturan hukum yang berlaku.⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori yang relevan.⁸ Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan dan juga menggambarkan bagaimana hukum diterapkan termasuk penegakan hukum itu sendiri. Pada penelitian ini penulis menjelaskan tentang pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Kejaksaan tepatnya di Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

⁵ Sugiyono, 2016, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*. Alfabeta, Bandung, hlm. 2.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1.

⁷ Muhammin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, hlm. 83.

⁸ Ibid, hlm 15.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data mentah yang belum diolah sehingga memungkinkan peneliti menginterpretasikan data lebih akurat sesuai dengan tujuan penelitian.⁹ Data primer diperoleh dari sumber utama yang terkait langsung dengan objek penelitian. Data primer digunakan sebagai dasar dalam penelitian melalui dilakukannya observasi, wawancara dilapangan dan dokumentasi yang berfungsi sebagai sumber data utama dalam penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat ataupun aparat penegak hukum.¹⁰ Penulis mengadakan penelitian langsung ke lapangan untuk memperoleh data langsung melalui wawancara kepada jaksa di Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang terkait dan relevan dengan penelitian namun tidak secara langsung.¹¹ Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan seperti peraturan perundangan, buku, hasil penelitian, pendapat ahli hukum.¹² Data sekunder berfungsi sebagai penunjang data primer. Penelitian menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

⁹ Undari Sulung dan M. Muspawi, 2024. *Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier*, Edu Research, 5(3), 110-116.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2021, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm .54.

¹¹ Ibrahim, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm. 68

¹² Sigit Sapto Nugroho, A.T. Haryani dan Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Klaten, hlm. 66.

Bahan Hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan hubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian terdiri sebagai berikut:

a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 Tentang Hukum Acara Pidana.

b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

d) Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.

e) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

f) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan memiliki kaitan yang erat dengan permasalahan yang akan dikaji. Berupa buku-buku yang membahas tentang tindak pidana narkotika, jurnal, hasil penelitian ataupun karya ilmiah membahas tentang pemusnahan barang bukti narkotika.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan penjabaran informasi yang terkait dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berupa ensiklopedia dan kamus.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan teknik pengumpulan data berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari responden penelitian di lapangan.¹³ Data diperoleh dari tanya jawab yang dilakukan secara lisan antara penulis dengan narasumber. Penulis mengajukan pertanyaan yang sudah dirangkum dalam daftar pertanyaan kepada narasumber untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu Jaksa dan staff seksi pengelolaan barang bukti tepatnya dalam penelitian ini yaitu di Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, jurnal, serta buku yang memiliki hubungan erat dengan penelitian. Studi Pustaka sebagai pelengkap untuk menjelaskan permasalahan hukum dalam penelitian ini.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 86.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan serangkaian kegiatan dalam mengelola dan merapikan data yang telah diperoleh secara sistematis. Penulis melakukan pengolahan data dengan cara *editing*. *Editing* merupakan proses pengelolaan data dengan meneliti kembali informasi yang telah dikumpulkan dengan memeriksa, meneliti data tersebut hingga menghasilkan suatu kumpulan data yang dapat menjadi acuan dalam pembuatan kesimpulan.¹⁴

b. Analisis Data

Penulis menganalisis data penelitian dengan menggunakan analisa kualitatif. Analisa kualitatif adalah analisa data yang memberikan gambaran (deskripsi) dengan kata kata atas temuan dan mengutamakan mutu kualitas data.¹⁵ Metode kualitatif memaparkan fakta-fakta secara sistematis dan mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah untuk memahami dan mengungkap sesuatu dibalik fenomena. Selanjutnya akan ditarik suatu kesimpulan dan dijelaskan dalam penulisan deskriptif. Penulis menganalisis untuk memberikan suatu pemaparan tentang penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk kalimat.

¹⁴ Bambang Sugono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 125.

¹⁵ Muhamimin, *Op.cit.*, hlm. 107.